

“KAJIAN HUKUM AKTIVITAS KEPEMUDAAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL DI KOTA SAMARINDA”

Wahyuni Safitri

wahyunibun@uwgm.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Peran kepemudaan sangat penting dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung karena pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar serta inovasi tinggi yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ketidakterlibatan pemuda dalam proses pembangunan justru akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang akan menghambat proses pembangunan. Diperlukan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi kompleksitas permasalahan pemuda baik dari sisi positif maupun negatif. Peningkatan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan merupakan strategi untuk menjadi perhatian dan pengalaman tentang masalah kepemudaan sebagai sebuah dimensi integral. Beberapa hal penting yang melandasi kajian kepemudaan diantaranya adalah aspirasi kaum muda harus ada yang memperhatikan, kesempatan bagi kaum muda untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, peningkatan kapasitas dan memberdayakan kaum muda serta partisipasi aktif pemuda dalam semua tahap desain program, pelaksanaan dan evaluasi.

Kata kunci : peran pemuda, proses pembangunan, aspirasi pemuda

ABSTRACT

Very important role of youth in the development process is ongoing because the youth is a segment that has great energy and innovation high that can be utilized as much as possible. Exclusion of youth in the development process will only lead to negative impacts that will hinder the development process. Necessary strategies are carried out systematically to address the complexity of youth problems both in terms of positive and negative. Increased youth participation in all aspects of human life and attention as well as engage youth in the planning, implementation, monitoring and evaluation of all policies and programs in various fields of life and the development of a strategy for the attention and experience on youth issues as an integral dimension. Some important things that underlie the study of youth which are the aspirations of young people should be no one noticed, the opportunity for young people to take greater responsibility, capacity building and empowering youth and active participation of youth in all stages of program design, implementation and evaluation.

Keywords: the role of youth, the development process, the aspirations of youth

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jumlah penduduk Samarinda dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk kota samarinda tahun 2015 sejumlah 812. 597 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk usia muda (Pemud) memiliki jumlah yang tidak kecil yaitu sebesar 242.076 jiwa yang merupakan 29,14 persen pada tahun 2015 orang. Data di atas menunjukkan bahwa pemuda merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi besar jika dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Harus ada upaya untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi pembangunan, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Keterlibatan ini menjadi penting karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan akan cenderung memberikan potens negatif dan akan menjadi faktor penghambat pembangunan. Angkatan muda tidak boleh termarginalisasi dalam proses pembangunan, mengingat konsep pembangunan sendiri tidak lain adalah sebuah drama kolosal yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali pemuda dan dilakukan secara berkelanjutan. Pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar serta inovasi yang tinggi, sehingga apabila mereka termarginalisasikan akan melahirkan masalah-masalah sosial lainnya.

Melihat kompleksitas permasalahan pemuda baik dari sisi positif dan negatifnya serta pentingnya peran pemuda maka diperlukan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan

Hal Ini merupakan suatu strategi untuk menjadikan perhatian dan pengalaman tentang masalah kepemudaan sebagai sebuah dimensi integral mulai dari desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program, di semua bidang politik, ekonomi dan sosial agar pemuda mendapatkan manfaat yang setara. Beberapa hal penting yang melandasi kajian kepemudaan diantaranya adalah aspirasi kaum muda harus ada yang memperhatikan, kesempatan bagi kaum muda untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, peningkatan kapasitas dan memberdayakan kaum muda serta partisipasi aktif pemuda dalam semua tahap desain program, pelaksanaan dan evaluasi.

Sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda mengalami perkembangan kegiatan dan fungsi perkotaan, bahkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat kegiatan bagi kawasan Timur Pulau Kalimantan. Pemandangan kala malam, jauh berbeda dengan pemandangan siang hari. Di siang hari, kesemrawutan dan kemacetan tampak mewarnai jalan-jalan kota. Seperti halnya kota-kota yang dilewati sungai, pemukiman penduduk pun sebagian besar berada di tepi sungai. Namun, karena pertumbuhan penduduk dan migrasi dari luar daerah yang tidak terkendali mengakibatkan daerah di sepanjang bantaran sungai padat dan kumuh.

Secara geografis, Kota Samarinda terletak pada posisi 116 15 36 -117 24 16 BT dan 0 21 18 -1 09 16 LS. Kota ini terbelah oleh Sungai Mahakam, dan memiliki wilayah dengan luas total 71.800 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Batas utara : Kec.Muara Badak dan Tenggarong
- Batas timur : Kec. Anggana
- Batas selatan : Kec.Sanga-Sanga dan Loa Janan
- Batas barat : Kec. Loa Kulu dan Tenggarong

Dilihat dari garis ketinggian, Kota Samarinda memiliki topografi yang cenderung mendatar dan terletak di dataran

rendah, terbelah oleh Sungai Mahakam. Pola penggunaan lahan di Kota Samarinda berkembang mengikuti pola penyebaran penduduk perkotaan. Akumulasi penduduk sebagian besar terdapat di lokasi-lokasi kegiatan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan didukung dengan prasarana dan sarana transportasi yang memadai, seperti Pusat perdagangan, Pusat Industri, dan lokasi Transmigrasi. Kondisi secara spesifik berkaitan dengan masalah-masalah kepemudaan di kota Samarinda adalah banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di kota Samarinda yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan potensi konflik. Saat ini tercatat ada 10 Organisasi Kepemudaan yang secara resmi terdaftar di kantor Kesbangpol Kota Samarinda diluar dari jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS: 46 organisasi), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM: 37 Organisasi) dan Paguyuban sejumlah 25 Paguyuban. Data berbeda di dapat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga di mana jumlah Organisasi Kepemudaan. Memiliki jumlah yang lebih banyak (98 Organisasi kepemudaan). Pemerintah Kota Samarinda melalui institusi yang membidangi masalah kepemudaan selalu berupaya untuk meningkatkan produktifitas pemuda melalui berbagai kebijakan program kepemudaan. Namun upaya yang telah dilakukan secara berkala dan menyeluruh masih belum menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemuda di Kota Samarinda. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor individu pemuda yang masih labil secara psikologi karena keinginan untuk mengetahui hal-hal yang baru dan menantang. Faktor lingkungan juga berpengaruh kepada pola hidup pemuda karena lingkungan menjadi media pembentuk pola pikir dan perilaku pemuda dalam bersosialisasi di lingkungan sosial.

Perkembangan pemuda di Samarinda dapat terlihat dari dua sisi yang berbeda, dilain sisi gejolak semangat dan keinginan terhadap hal-hal yang baru yang memunculkan kerativitas dan inovasi berdampak positif bagi produktivitas pemuda. Namun disisi lain, pemuda yang dalam menanggulangi permasalahan kepemudaan. Permasalahan pemuda bukan

masih usia labil dan belum memiliki kesadaran terhadap bahaya dari perilaku menyimpang menjadi hambatan dalam pembangunan kepemudaan.

Sampai saat ini dinamika pembangunan kepemudaan di Samarinda masih mengalami berbagai kendala seperti

1. Kebijakan berkaitan dengan wawasan pemuda.

Kebijakan pembangunan yang pro terhadap wawasan kepemudaan masih perlu ditingkatkan sebagai upaya pembentukan karakter pemuda dan pemberdayaan pemuda. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya tingkat penggunaan Narkoba oleh kalangan pemuda di Kota Samarinda. Dengan meningkatnya penggunaan narkoba yang dilakukan pemuda disetiap tahunnya, maka kualitas hidup pemuda akan menurun sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas kerja dan rendahnya kreativitas berfikir. Dilain sisi keberadaan pemuda sebagai motor penggerak perubahan bangsa menjadi anggan-angan belaka mengingat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemuda pada fungsi dan perannya bagi pembangunan bangsa akibat rendahnya produktivitas dan inovasi yang dihasilkan oleh pemuda bagi kemajuan bangsa.

2. Tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan pemuda juga berpengaruh pada pola adaptasi hidup pemuda terhadap perubahan zaman, kemampuan daya saing keterampilan pemuda sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan pemuda di Samarinda, jika pendidikan pemuda rendah maka tingkat pengetahuan dan wawasan pemuda biasanya juga akan rendah begitupun sebaliknya. Kompleksitas permasalahan sosial, kesehatan dan budaya dikalangan pemuda menyebabkan sikap apatisme dikalangan pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Melihat berbagai fakta diatas, perlu sebuah dasar nilai kerangka kebijakan hanya dilihat sebatas kebijakan pemenuhan hak dasarnya saja, melainkan perlu adanya

terobosan yang komperhensif dengan melihat pemuda sebagai *floating signifier* dimana pemuda pada dasarnya dimaknai sebagai usia yang dipengaruhi oleh proses sosial-politik dan praktik kultural yang temporer. Dengan demikian, pemuda merupakan penanda hidup dengan maknanya yang bisa tetap maupun berubah sesuai dengan kondisi yang mempengaruhi di sekitarnya. Pendekatan kebijakan yang dilakukan untuk menangani permasalahan kepemudaan harus dapat melihat dari aspek proses yang mempengaruhi dari cara pandang pemuda dari aspek yang menjadi kerangka bersama yang dilandasi wawasan kebangsaan. Melihat kondisi pemuda yang berada dalam tahap masa proses transisi dengan dinamika yang pesat, maka perlu untuk menentukan pilar pembangunan kepemudaan yang menjadikan sebagai kerangka rencana pembangunan kepemudaan di Samarinda sebagai strategi rencana daerah dalam membuat intervensi kebijakan penanganan masalah kepemudaan di masa sekarang dan mendatang. Meningkatnya produktifitas, kreatifitas dan inovasi pemuda dalam percaturan global mengindikasikan kuatnya ketahanan bangsa yang dipelopori oleh pemuda sebagai motor pergerakan. Tidak heran apabila pendiri bangsa mengatakan “berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia” yang memiliki makna dalam sebagai tonggak perjuangan bangsa kedepan. Kontribusi pemuda kian strategis disaat arus globalisasi telah masuk kedalam akar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan sosok penerus bangsa, filter perkembangan zaman, dan motor penggerak perubahan kemajuan dengan menggunakan potensi lokal sebagai aset yang mendukung kemajuan melalui pembangunan kepemudaan.

B. Permasalahan

Berdasar uraian pada Latar Belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada perumusan dan kajian kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi Kota Samarinda dalam berkehidupan

sosial terkait dengan masalah kepemudaan?

2. Apakah diperlukan sebuah peraturan sebagai payung hukum aktivitas kepemudaan di kota Samarinda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam pengkajian Kepemudaan ini adalah dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda dalam berkehidupan sosial terkait dengan masalah Kepemudaan. Merumuskan apakah diperlukan peraturan khusus di waktu yang akan datang untuk memberikan payung hukum terhadap tata kelola kepemudaan di kota Samarinda.

Sedangkan Manfaat dalam pengkajian ini adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Kota Samarinda, dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan akan pentingnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan kota Samarinda. Dapat dijadikan pijakan dalam menyusun kerangka hukum (*legal Framework*) bagi perumusan ketentuan yang diperlukan.

Bagi Masyarakat (Pemuda) Dapat dijadikan dasar penataan dan mengembangkan pola harmonisasi pembangunan kepemudaan antara masyarakat dan pemerintah Kota Samarinda. Terciptanya harmonisasi antar pemuda, antar organisasi kepemudaan dan antar pemuda dengan pemerintah.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian hukum yang digunakan dalam penulisan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang dibantu dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam berkenaan dengan fenomena sosial kepemudaan yang terjadi di Kota Samarinda serta diskusi dengan kelompok pemuda, pemerintah, dan warga masyarakat secara umum untuk mendapatkan data

faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap kajian yang diteliti.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang berkaitan dengan Kepemudaan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, dan jurnal ilmiah data statistik.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain, kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel-artikel pada surat kabar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam Penelitian ini adalah Subyek penelitian adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Samarinda, Kepala Kantor Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Ketua KNPI Kota Samarinda, Kantor Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.

Sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Samarinda; perkembangan organisasi kepemudaan dan problematikanya di kota samarinda, Kantor Badan Kesbangpol Kota Samarinda: Potensi konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Samarinda. Kantor Badan Statistik Kota Samarinda: Samarinda Dalam Angka (Kependudukan),KNPI Kota Samarinda: Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kota Samarinda.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan kajian ini diawali dengan pengumpulan data, bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, data bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis untuk digunakan dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penyusunan.

D. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam Penulisan penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Yang dilakukan ialah *pertama* mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dari peraturan tentang pembentukan peraturan perundang- undangan. *Kedua* menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang *ketiga* adalah menawarkan gagasan kongkrit dan solutif mengenai konsep pengembangan kepemudaan dan jika dipandang urgen maka merekomendasikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif sebagai sarana mendorong terwujudnya peraturan daerah tentang Kepemudaan.

PEMBAHASAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan Terkait masalah kepemudaan

Telah disepakai bersama bahwa Pemuda adalah inisiator dan pelaku perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan, Pemuda adalah pewaris nilai luhur budaya dan penerus cita- cita perjuangan bangsa, Pemuda memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa, negara wajib menjamin kelangsungan estafet kepemimpinan bangsa dan negara, negara wajib melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pemuda. Besarnya pengaruh globalisasi di negara ini memang sepatutnya mendapatkan filter sebagai benteng untuk menjaga identitas bangsa. Menjaga identitas bukan mengharuskan menutup diri dari interaksi negara lain. Tetapi bagaimana mengutakan pengaruh

bagi masyarakat khususnya generasi muda (pemuda) agar tidak kehilangan jati diri sebagai anak Indonesia. Kondisi ini perlu diperhatikan karena pemuda memiliki jiwa dan karakter yang labih dan mudah terpengaruh dengan budaya negara lain yang dapat merusak dan menghancurkan sendi-sendi karakter bangsa. Sampai saat ini dampak yang sangat nyata adalah tingginya perilaku konsumtif pemuda dan perilaku menyimpang seperti sex bebas, Narkoba, dan kegiatan patologis lainnya. Konsumerisme tidak hanya merusak generasi penerus bangsa tetapi juga memudahkan nilai-nilai kebangsaan dan ketatanegaraan. Seperti contoh maraknya perilaku korupsi pejabat negara akibat tuntutan ekonomi yang semakin tinggi. Untuk itu, tanggung jawab pemuda untuk mengembalikan perannya dalam pembangunan negara harus segera dilakukan. Tanggung jawab pemuda Indonesia di era global ini harus mereposisi pemuda menjadi sebuah gerakan yang dapat membangun *civil society* sebagai model penguatan identitas bangsa. Mereposisi gerakan pemuda pada saat ini cukup penting mengingat pengaruh budaya barat yang menghancurkan moral pemuda semakin besar. Selain itu reposisi gerakan pemuda menjadi sebuah embrio kemunculan pemuda menjadi pemimpin daerah yang merupakan bagian dari semangat otonomi daerah. Terdapat tiga fokus arena pembangunan kepemudaan yang antara lain:

1. Penguatan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan;
 2. Penguatan Ajang dan
 3. Penguatan Monev dan Jaringan Strategik.
- Penguatan kebijakan dan kelembagaan harus mengarah pada upaya penyusunan kebijakan program pemuda jangka pendek, menengah dan jangka panjang dari setiap institusi pemerintah di daerah. Selain itu, koordinasi antar institusi program kepemudaan harus menjalin kerjasama dengan lembaga yang membidangi pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai katalisator program dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga.

Terjalannya komitmen antar stakeholder yang membidangi pemuda harus

mengarah pada upaya peningkatan kapasitas pemuda di bidang sosial, politik, dan budaya serta partisipasi pemuda di kancah internasional. *Output* dari berkolaborasinya institusi pemerintah dan lembaga kepemudaan diharapkan melahirkan kebijakan yang pro terhadap pembangunan pemuda berbentuk pelatihan pemuda dalam peningkatan kecakapan individu dalam menghadapi persaingan global.

Managemen kinerja lebih diarahkan pada efektivitas lembaga dalam melaksanakan program dan pencapaian yang telah dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja lembaga dapat efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi program pembangunan kepemudaan. Untuk hal di atas maka diperlukan sebuah payung hukum dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan di kota Samarinda dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

A. Pertimbangan Yuridis

1. Pasal 28 C UUD Tahun 1945 ; “ Menjamin hak warga negara untuk mengembangkan dan memajukan dirinya”;
2. Undang- Undang No 40 Tahun 2019 tentang Kepemudaan
3. RPJPN 2005-2026
4. (UU No. 17/2007) Bagian IV.1.2.A Butir “Pembangunan kepemudaan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan karakter bangsa dan partisipasi pemuda dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik berwawasan kebangsaan dan etika bangsa Indonesia” (sebelumnya diatur dalam UU No. 25/2000 : PROPENAS 2000-2004);

B. Pertimbangan Sosiologis

1. Jumlah pemuda di Kota Samarinda yang cukup besar yaitu 242.076 jiwa sebagian besar hidup dengan ekonomi yang belum mapan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang perlu ditingkatkan.

2. Pemuda berada dalam lingkaran penyakit sosial akibat kurangnya pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
3. Demoralisasi dan dampak negatif arus globalisasi di kalangan pemuda;
4. Minimnya sarana dan parasarana dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
5. Tingginya tuntutan masyarakat dan pemuda akan adanya Peraturan yang khusus melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pemuda;
6. Masyarakat dan pemuda memandang bahwa Peraturan Tentang Kepemudaan dapat dijadikan instrumen untuk menanggulangi masalah kepemudaan;
7. Peraturan Tentang Kepemudaan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemuda dalam mengembangkan dan memajukan dirinya;
8. Pemuda berpotensi sebagai pelaku dan penggerak ekonomi nasional;
9. Pembangunan ekonomi nasional memerlukan tumbuhnya jiwa kewirausahaan pemuda;
10. Pembangunan sektorrill membutuhkan pengerahan potensi pemuda sekaligus sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan bagi pemuda;
11. Era globalisasi menuntut pemuda di Kota Samarinda yang memiliki kapasitas dan daya saing.

C. Potensi Organisasi Kepemudaan

1. Jumlah pemuda jiwa, merupakan potensi strategis dalam pembangunan;
2. Jumlah organisasi kepemudaan terus meningkat;
3. Posisi dan peran pemuda sebagai agen perubahan;
4. Kapasitas dan kualitas pemuda menjadi penentu masa depan bangsa;
5. Terdapat peluang pemuda sebagai kekuatan sosial ekonomi bangsa;
6. Pengemban misi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Tabel . 3.1.

Potensi Kepemudaan Berdasarkan Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Terdaftar Pada Badan Kesbangpol Kota Samarinda

NO	NAMA	ALAMAT	LEGALITAS
1	Himpunan Mahasiswa Pelajar dan Pemuda Kota Samarinda	Jl. Anggur Gg. Nonik No.45 RT.056	No.SKT. 00-19-09/0001/V/2012
2	Gerakan Isnpiratif Muda-Mudi Indonesia	Jl. Lambung Mangkurat Gg.03.No. 41. RT. 25	No.SKT. 00-19-09/0002/V/2012
3	Pemuda Madani Samarinda	Jl. A. Yani Gg. Cahaya Baru RT.17. No. 32	No.SKT. 00-19-09/0003/V/2012
4	Perkumpulan Mahasiswa Kota Samarinda	Jl. S. Parman. Gg.4. No.46 RT. 29	No.SKT. 00-19-09/0004/V/2012
5	Angkatan Muda Demokrat Indonesia Kota Samarinda	Jl. Ir. Juanda No. 221 C/D RT. 20	No.SKT. 330.OKP.02.2012

6	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Samarinda	Jl. Danau Semayang RT. 23 No. 76	No.SKT. 197.OSP.12.2010
7	Komunitas Pemuda Karang Mumus Kota Samarinda	Jl.P. Suriansyah RT.10.No.04	No.SKT. 232.OSP.4.2011
8	Generasi Muda Amanah Peduli Rakyat	Jl. Kesejahteraan No 11 Samarinda	No.SKT. 51.OSP.08.2008
9	Himpunan Angkatan Muda Kalimantan Timur	Jl. Mutiara No.05 Samarinda	No.SKT. 271.OKP.12.2011

Sumber Data: Badan Kesbangpol Kota Samarinda

Tabel . 3.2. Potensi Kepemudaan Berdasarkan data pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Samarinda

NO	NAMA
1	DPK KNPI Kecamatan Samarinda Ilir
2	DPK KNPI Kecamatan Samarinda Ulu
3	DPK KNPI Kecamatan Samarinda Utara
4	DPK KNPI Kecamatan Samarinda Sungai Kunjang
5	DPK KNPI Kecamatan Samarinda Seberang
6	DPK KNPI Kecamatan Samarinda Palaran
7	DPK KNPI Kecamatan Samarinda Kota
8	DPK KNPI Kecamatan Loa Janan Ilir
9	DPK KNPI Kecamatan Sungai Pinang
10	DPK KNPI Kecamatan Sambutan
11	DPD. Angkatan Muda Islam
12	DPD.Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia [BKPRMI]
13	Barisan Muda PAN
14	Gerakan Pemuda Keadilan
15	Ikatan Putra-Putri Al-Wasliyah [IPA]
16	Ikatan Sarjana Al-Wasliyah [ISARAH]
17	PD.Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia [PMKRI]
18	DPC.Gema Mathla'Ul Anwar
19	DPD.Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia [GMKI]
20	DPD.Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia [GAMKI]
21	Gerakan Pemuda Al-Wasliyah [GPA]
22	DPD.Gerakan Pemuda Nahdatul Ulama [GPNU]
23	PC.Himpunan Mahasiswa Al -Wasliyah [HIMMAH]
24	PC. Ikatan Mahasiswa Darud Dawah Wal Irsad [IMDI]
25	PD.Ikatan Pemuda Darud Da'Wah Wal Irsyad [IP.DDI]
26	PC. Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama [IPNU]
27	PC.Ikatan Remaja Muhammadiyah [IRM]
28	PC.Nasyatul Aisiyah
29	PC. Pemuda Bulan Bintang
30	Gerakan Pemuda Indonesia [GPI]
31	Pemuda Katolik Kota Samarinda
32	PC.Pemuda Muslimin Indonesia [PMI]
33	DPK.Peradah Indonesia
34	Korcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia [PMII]
35	DPC.Wanita Islam

36	DPC. Pemuda Islam
37	PC.Angkatan Putri Al-Wasliyah [APA]
38	DPD.Angkatan Muda Thareqat Islam [AMTI]
39	Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa [DKN.Garda Bangsa]
40	PC. Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama [IPPNU]
41	Gerakan Pemuda Ansor [Ansor]
42	PC.Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah [IMM]
43	PC.Pemuda Muhammadiyah
44	PC. Muslimat Nahdatul Ulama
45	PC. Patayat Nahdatul Ulama
46	Serikat Pelajar Muslimin Indonesia [SEPMI]
47	Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia [SEMMI]
48	Angkatan Muda Partai Golkar [AMPG]
49	DPD.Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia [AMPI]
50	BALADHIKA KARYA
51	KD.Banteng Muda Indonesia [BMI]
52	DPD.Barisan Muda Kosgoro [BMK'57]
53	PC.XVIII Generasi Muda Forum Komunikasi Putra -Putri Purnawirawan TNI/Polri [GM.FKPPI]
54	Badan Koordinasi Daerah Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaannya [BAKORDA FOKUSMAKER]
55	DPD.Garda Merah Putih
56	DPD. Garuda KPRRI
57	DPD. Generasi Mahasiswa Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong [GEMA KOSGORO]
58	DPD. Generasi Muda Mahasiswa Kekeluargaan Gotong Royong [GEMA MKGR]
59	PC. Gerakan Pemuda Indonesia [GPI]
60	DPC. Gerakan Pemuda Republik [GPR]
61	DPD. Generasi Muda Trikora
62	DPD. Generasi Muda Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong [GM. KOSGORO]
63	Koordinator Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia [GMNI]
64	DPC. Gerakan Pemuda Marhaenis [GPM]
65	DPD. Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia [GPPI]
66	DPC. Gerakan Rakyat Indonesia [GRI]
67	DPC. Himpunan Pemuda Pembangunan Indonesia [HPPI]
68	PD. Ikatan Putera-Puteri Indonesia [IPPI]
69	Dewan Pengurus Cabang Gema Bhinneka Tunggal Ika [GBTI]
70	Karya Peduli Bangsa [KPB]
71	PD. Keluarga Besar Putera-Puteri Polri [KBPPP]
72	Kokam Muhammadiyah
73	DPD. Mahasiswa Pancasila [MAPANCAS]
74	DPD. Mahasiswa Pembangunan Indonesia [MPI]
75	DPC. Pemuda Demokrat Indonesia
76	PC. Markas Daerah Pemuda Panca Marga [MADA PPM]
77	DPC. Sapma Pemuda Pancasila
78	PC. Srikandi Pemuda Pancasila
79	Wirakarya Indonesia
80	KIM-PG Keluarga Intelektual Muda Partai GOLKAR
81	Pemuda HKTI

82	DPC. Pemuda Pembangunan Indonesia
83	Generasi Muda Sriwijaya [GMS]
84	Pemuda Mandala Trikora [PMT]
85	DPD. Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia [PPAPRI]
86	Korcab Pemuda Antar Etnis Nusantara
87	DPC. Garuda Santri Nusantara [GARSANTARA]
88	DPC. Gerakan Pemuda Nusantara [GPN]
89	DPC. Generasi Muda Kasih Bangsa
90	DPC. Barisan Muda Damai Sejahtera
91	DPC. Generasi Muda Karya Pembangunan
92	AMSI

D. Realitas Kepemudaan

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pemuda;
2. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda;
3. Rendahnya kesempatan dan semangat kewirausahaan pemuda;
4. Tingginya penyakit sosial, kriminalitas dan narkoba di kalangan pemuda;

5. Meredupnya rasa kebangsaan, nilai budaya dan bahasa, solidaritas dan empati sosial di kalangan pemuda;
6. Minimnyasemangat kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda.

E. Realitas Kebijakan Pembangunan Kepemudaan.

realitas yang dihadapi di Kota Samarinda berkaitan dengan pembangunan kepemudaan saat ini adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda (pemuda cenderung sebagai objek bukan sebagai subjek);
2. Belum adanya kesatuan arah, tujuan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Terdapat program dan kegiatan di dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM dan beberapa lembaga yang bersentuhan dengan pemuda, sehingga memerlukan leading sector dalam menangani pembangunan kepemudaan;
4. Terdapat tumpang tindih program/kegiatan kepemudaan yang berakibat terjadinya inefisiensi anggaran.

5. Kebijakan pembangunan kepemudaan selama ini belum optimal mendorong pemerintah kota dan masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan kepemudaan;
6. Kebijakan pembangunan kepemudaan selama ini cenderung menitikberatkan pada formalisme pembinaan, pengawasan dan pengaturan, belum berorientasi pada perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan;
7. Kebijakan pembangunan kepemudaan secara umum belum terintegrasi dengan baik;
8. Kebijakan pembangunan kepemudaan cenderung bersifat parsial dan sektoral;
9. Belum adanya perangkat hukum yang secara khusus menata organisasi/lembaga kepemudaan.

Perangkat hukum sangat penting dalam upaya memberikan kaidah yang jelas tentang arah pembangunan kepemudaan, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan, peran dan tanggungjawab

pemuda, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, kemitraan, prasarana dan sarana kepemudaan, Organisasi kepemudaan serta penghargaan dan pendanaan pembangunan kepemudaan. Perangkat hukum yang dibangun nantinya harus memiliki substansi yang holistik dan bukan mengatur pemuda tapi memberikan jaminan kepastian hukum tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap pemuda agar pemuda bisa memiliki kapasitas dan daya saing;

Intinya adalah bagaimana pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan pemuda dapat dilakukan dengan maksimal. Perangkat hukum Kepemudaan menjamin sumber pendanaan bagi program pembangunan kepemudaan, payung hukum kepemudaan harus mampu menjamin posisi pemuda lebih kepada

5. Kemitraan
6. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
7. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
8. Penghargaan dan Pendanaan

F. Rentang Usia Pemuda

Rentang usia pemuda yang definitif sebagai sasaran pembangunan kepemudaan. Usia 16 - 30 tahun yang diasumsikan sebagai potensi dan kader bangsa. Rentang usia pemuda mendorong lembaga kepemudaan untuk menetapkan sasaran potensial yang tepat dalam pembangunan kepemudaan.

Didalam Undang- Undang no 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pada Bab I Pasal 1 Ayat 2 berbunyi: Pemuda adalah orang yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun Pasal ini mengatur tentang usia warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemuda. Adapun tujuan pembangunan kepemudaan yang utama adalah membentuk pemuda yang tangguh yang memenuhi kriteria di bawah ini:

1. Berkahlaq mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan berjiwa kebangsaan

subjek pembangunan, bukan semata-mata objek, sebab pemuda adalah potensi dan kader yang harus diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi yang bakal menjadi pemimpin di masa datang. Sehingga pemuda mempunyai masa depan yang jelas.

Meningat pentingnya payung hukum untuk kepastian pengembangan kepemudaan di kota Samarinda maka beberapa hal juga harus dituangkan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda beda seperti:

1. Penetapan Rentang Usia Pemuda
2. Fungsi, Tujuan dan Arah Pembangunan Kepemudaan
3. Penguatan Tanggung Jawab Pembangunan Kepemudaan
4. Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan

yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Maju, berpartisipasi aktif dalam pembanguan nasional dan mampu menghadapi tantangan global.

Untuk hal di atas maka pola pembangunan Kepemudaan harus dilakukan dengan:

1. Sistemik, komprehensif, akseleratif, sinergis, dan integratif.
2. Meliputi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
4. Menyediakan wahana aktualisasi diri yang positif dan konstruktif, serta mudah diakses oleh pemuda
5. Penataan Organisasi Kepemudaan
6. Penguatan dan perlindungan hak, konstitusional pemuda dalam berserikat dan berkumpul.
7. Perlunya regulasi untuk memperkuat keberadaan organisasi kepemudaan dalam
8. Perlunya pemberdayaan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang mandiri, profesional dan modern.
9. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap kepemudaan di Kota Samarinda maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemuda merupakan kelompok sosial masyarakat yang memiliki potensi kuat untuk mempertahankan, meneruskan dan mengembangkan pembangunan di kota Samarinda.
2. Masih terdapat perbedaan pandangan berkaitan standarisasi umur pemuda.
3. Masih terdapat tumpang tindih tugas dan peran antar lembaga dalam pengembangan kepemudaan di Samarinda

B. Saran

Adapun saran saran yang di kemukakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembinaan dan pengembangan kepemudaan secara terstruktur, terprogram dan berkesinambungan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih peran dalam pengembangan kepemudaan. Pembagian peran dimaksud seperti:
 - a. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemuda dengan Institusi utama pelaksana yaitu dinas pemuda dan olah raga dengan bergagai kegiatan seperti peningkatan kesadaran pemuda pada bela negara dan ketahanan nasional melalui kegiatan pertukaran pemuda nusantara
 - b. Peningkatan Kapasitas Enterpreneurship dengan koordinasi antara Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM.
 - c. Dinas pemuda perlu mendorong pemuda untuk dapat mengakses program-program kewirausahaan yang ada institusi pemerintah dan swasta, khususnya program fasilitas untuk Inkubator Bisnis
 - d. Pemerintah kota perlu didorong agar menyediakan anggaran untuk kewirausahaan di daerahnya

- e. Perlunya peraturan yang mengatur mengenai masalah kepemudaan
 - f. Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui Pelatihan kader muda mitra strategis Kamtibmas, Pelatihan pemberdayaan pemuda, dengan koordinasi yang baik dengan Poltabes, Kodim dan Koramil, Kesbangpol.
 - g. Pengembangan Potensi dan Karakter Pemuda melalui Latihan dasar kepemimpinan pemuda dengan melibatkan Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Diperlukan sebuah kajian yang lebih dalam berupa Naskah Akademik untuk melahirkan sebuah rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda (2013) Buku Profil Organisasi Kemasyarakatan Kota Samarinda 2013.

Jaang, Syaharie, (2014) Mamanda dan Kearifan Lokal, Kajian Sederhana Seputar Seni Tradisional Mamanda), Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Samarinda Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Siagian P. Sondang, (2003) Teoori dan Praktik Kepemimpinan, Jakarta, Rineka Cipta.

Soetopo H, (2010) Perilaku Organisasi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Thoha, Miftah, (2012) Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Dokumen

Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)